



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jln. Gajah Mada No.152 Telepon (0362) 25887  
Fax. (0362) 28868 Kode Pos. 81117 Singaraja-Bali  
E-mail : dinasdukcapilbuleleng@yahoo.com

---

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BULELENG

Nomor : 470 / 43-b- / IV / DUKCAPIL / 2018

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat katagori Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan;
  - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas sehingga pengecualian Informas Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;
  - c. bahwa sesuai dengan maksud pada amar a dan b di atas, dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi public memberikan pelayanan permohonan informasi public oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
  - d. Agar dalam Pelaksanaan pelayanan pemberian informasi public kepada pemohon informasi public berjalan lancar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik yang di kecualikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng
- KEDUA : Informasi lain diluar daftar informasi yang dikecualikan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan sebagai informasi yang dapat dipublikasikan dan diakses baik secara berkala, setiap saat maupun serta merta sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari  
ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja

pada tanggal : 27 April 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG



PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.Sos *me*

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)

NIP. 19720809 199201 2 002

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG  
 NOMOR : 470 / 99.b/ IV / DUKCAPIL / 2018  
 TENTANG : DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG

No.	RINGKASAN ISI INFORMASI		UNIT YANG MENGUASAI	PENERBIT INFORMASI	PEMBUAT INFORMASI		BENTUK INFORMASI			RETENSI ARSIP
					WAKTU	TEMPAT	CETAK	REKAM	ONLINE	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Profil Dinas Kependudukan									
	1	Tugas Pokok dan Fungsi	Kasubag Umpeg	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2016	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selama Berlaku
	2	Visi & Misi	Kasubag Perencanaan	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2016	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selama Berlaku
	3	Struktur Organisasi	Kasubag Umpeg	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2017	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selama Berlaku
	4	Sasaran	Kasubag Perencanaan	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2017	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selama Berlaku
	5	Strategi dan arah kebijakan	Kasubag Perencanaan	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2017	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selama Berlaku
2	Perundang-undangan									
	1	Undang - Undang	Kadis, Sekretaris, Para Kabid dan Para Kasi	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2015	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selama Berlaku

No.	RINGKASAN ISI INFORMASI		UNIT YANG Menguasai	PENERBIT INFORMASI	PEMBAUT INFORMASI		BENTUK INFORMASI			RETENSI ARSIP
					WAKTU	TEMPAT	CETAK	REKAM	ONLINE	
	2	Peraturan Pemerintah	Kadis, Sekretaris, Para Kabid dan Para Kasi	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2007	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selama Berlaku
	3	Peraturan Menteri	Kadis, Sekretaris, Para Kabid dan Para Kasi	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2010	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selama Berlaku
3	Peraturan Daerah									
	1	Peraturan Daerah	Kadis, Sekretaris, Para Kabid dan Para Kasi	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2016	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selama Berlaku
	2	Peraturan Bupati	Kadis, Sekretaris, Para Kabid dan Para Kasi	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2016	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selama Berlaku
	3	Keputusan Kepala SKPD	Kadis, Sekretaris, Para Kabid dan Para Kasi	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2017	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selama Berlaku
4	Informasi publik									
	1	RENJA	Sekretaris, Ksb.Perec	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2018	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selama Berlaku
	2	Laporan Realisasi Anggaran	Kasubag Keuangan	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2018	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Selama Berlaku
	3	Rencana Kinerja	Sekretaris, Ksb.Perec	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2018	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Selama
	4	Indek Kepuasan Masyarakat	Sekretaris, Ksb.Perec	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2017	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selama Berlaku
	5	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA	Sekretaris, Ksb.Perec	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2018	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Selama Berlaku
	6	LKPJ	Sekretaris, Ksb.Perec	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2017	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selama Berlaku
	7	LAKIP	Sekretaris, Ksb.Perec	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2017	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selama Berlaku
	8	Penetapan Kinerja	Sekretaris, Ksb.Perec a	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2018	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selama Berlaku
	9	SOP & Standar Pelayanan	Sekretaris, Kasi Pengolahan dan penyajian data	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2018	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selama Berlaku

No.	RINGKASAN ISI INFORMASI		UNIT YANG Menguasai	PENERBIT INFORMASI	PEMBUAT INFORMASI		BENTUK INFORMASI			RETENSI ARSIP
					WAKTU	TEMPAT	CETAK	REKAM	ONLINE	
	1	Kebijakan	Kepala Dinas	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2017	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Selama Berlaku
	2	Kegiatan yang telah dilaksanakan	Kasubag Perencanaan	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2017	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Selama Berlaku
	3	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Sekretaris,Ksb Umum	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2017	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Selama Berlaku
5	Pelayanan publik							<input type="checkbox"/>		Selama Berlaku
	1	Penerbitan Dokumen Biodata, KK, KIA, KTP	Kasi Identitas	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2018	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Selama Berlaku
	2	Penerbitan Dokumen Pindah datang Penduduk	Kasi Pindah Datang	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2018	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Selama Berlaku
	3	Pendataan Penduduk	Kasi Pendataan	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2018	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Selama Berlaku
	4	Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Kabid Yandafduk	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2018	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Selama Berlaku
	5	Pencatatan Kelahiran	Kasi Kelahiran	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2018	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Selama Berlaku
	6	Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	Kasi Perkawinan dan Perceraian	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2018	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Selama Berlaku
	7	Pencatatan Pewarganegaraan dan Kematian	Kasi Pewarganegaraan dan Kematian	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2018	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Selama Berlaku

8	Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Kabid Yan Capil	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2018	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Selama Berlaku
9	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kabid PIAK	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2018	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Selama Berlaku
10	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Kasi Informasi Administrasi Kependudukan	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2018	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Selama Berlaku
11	Database Kependudukan	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2018	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Selama Berlaku
12	Sosialisasi Adminduk	Kasi Tata Kelo SDM dan TIK	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2018	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Selama Berlaku
13	Tata Kelola SDM dan TIK	Kasi Tata Kelo SDM dan TIK	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2018	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Selama Berlaku
14	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Kabid PDIP	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2018	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Selama Berlaku
15	Kerjasama Pemanfaatan data dan Pelayanan	Kasi Kerjasama	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2018	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Selama Berlaku
16	Pemanfaatan Data dan Dok Kependudukan	Kasi Pemanfaatan Data dan Dok Kependudukan	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2018	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Selama Berlaku
17	Inovasi Pelayanan	Kasi Inovasi	PPID Disdukcapil Kab. Buleleng	2018	Singaraja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Selama Berlaku

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BULELENG



PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.Sos  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)  
NIP. 19720809 199201 2 002

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 470 / 99.6 / IV / DUKCAPIL / 2018

TENTANG : DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG

NO	KONTEN IFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	AKIBAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1	Internet Protocol /IP Address Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Tidak terbatas	Penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga dan melindungi hak akses
2	Kode Akses Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30)	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
3	Bandwith Manajemen	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik TE (Pasal 30)	Menghindari terjadinya penyalahgunaan hak akses	Tidak terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Mengatur Kestabilan Penggunaan Bandwith
4	Data pribadi penduduk yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ keterangan tentang cacat fisik dan/ atau mental;</li> <li>➤ sidik jari;</li> <li>➤ iris mata;</li> <li>➤ tanda tangan;</li> <li>➤ elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;</li> <li>○ UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)</li> </ul>	Data perseorangan tertentu yang harus disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya	Dibuka pada Sampai dengan telah diterbitkannya Keputusan Mendagri/Gubernur/Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat rahasia pribadi.	Melindungi rahasia pribadi seseorang
5	Informasi Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	Melindungi hak dasar manusia (HAM)	Dibuka apabila:	Terjadi diskriminasi dan	Menjaga tidak terjadi diskriminasi

	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> </ul>	berdasarkan konstitusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi permintaan paratur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan</li> <li>b. Permintaan dan/ atau persetujuan pengadu sendiri</li> <li>c. Permintaan institusi/ lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan</li> <li>d. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan sepanjang tidak menyebut identitas pengadu</li> </ul>	intervensi pengadu	dan intervensi pengadu
6	Identitas pegawai yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 s.d 28 h</li> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17</li> <li>Perka bkn Nomor 21 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS</li> </ul>	Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi	<p>Dibuka apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas perintah pengadilan</li> <li>Permintaan dan/ atau persetujuan sendiri</li> <li>Permintaan institusi/ lembaga berwenang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap data pribadi pegawai</li> <li>Melanggar HAM</li> </ul>	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
7	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian	<ul style="list-style-type: none"> <li>UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 s.d 28 h</li> <li>UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17</li> </ul>	Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi	<p>Dibuka apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas perintah pengadilan</li> <li>Permintaan dan/ atau persetujuan sendiri</li> <li>Permintaan institusi/ lembaga berwenang</li> </ul>	Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
8	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> <li>UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 28 A s.d 28 H</li> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17</li> <li>PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000</li> </ul>	Sebagai dasar Penetapan Kebijakan dalam pembinaan PNS	Terbatas sampai dengan pelantikan	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	
9	Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P)	UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi	<p>Dibuka apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas perintah pengadilan</li> <li>Permintaan dan/ atau persetujuan sendiri</li> <li>Permintaan institusi/ lembaga berwenang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap data pribadi pegawai</li> </ul>	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
10	Laporan Kinerja Pegawai (SKP)	UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Sebagai dasar Penetapan Kebijakan dalam pembinaan PNS	<p>Dibuka apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas perintah pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap data pribadi pegawai</li> <li>Melanggar HAM</li> </ul>	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permintaan dan/ atau persetujuan sendiri</li> <li>• Permintaan institusi/ lembaga berwenang</li> </ul>		
11	Laporan Gaji Pegawai	UU KIP No. 14 Tahun 2008 Pasal 17	Melindungi hak dasar (HAM) berdasarkan konstitusi	<p>Dibuka apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan</li> <li>• Permintaan dan/ atau persetujuan sendiri</li> <li>• Permintaan institusi/ lembaga berwenang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap data pribadi pegawai</li> <li>• Melanggar HAM</li> </ul>	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia
12	Laporan hasil pemeriksaan kinerja yang belum bersifat final	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17;</li> <li>• PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengadilan Intern Pemerintah;</li> <li>• PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</li> <li>• Peraturan Menpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode Etik Pengawasan intern Pemerintah</li> <li>• Peraturan Menpan No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan intern Pemerintah</li> <li>• Peraturab Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pemerintah, Lampiran I BAB Norma Pelaporan huruf a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan hasil pemeriksaan jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan</li> <li>• Laporan Hasil Pemeriksaan belum bersifat final</li> </ul>	<p>Dibuka apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan</li> <li>• Permintaan institusi/ lembaga audit resmi pemerintah</li> </ul>	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
13	Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia, seperti dokumen penawaran, SPJ Kegiatan, rincian harga perkiraan sendiri, dokumen kontrak dan dokumen lainnya yang bersifat rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>• UU No. 43 Th. 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>• PP No. 60 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</li> <li>• PP No.79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</li> <li>• Perpres No. 54 Tahun 2010</li> </ul>	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa berjalan optimal	<p>Dibuka apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan</li> <li>• Permintaan institusi/ lembaga audit resmi pemerintah</li> <li>• Terbatas sampai lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan dan terbit Laporan Hasil Pemeriksaan</li> </ul>	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi kerahasiaan dokumen</li> <li>• Pelaksanaan program dapat berjalan optimal</li> </ul>

		<p>Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menpan Np. PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>• Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah;</li> <li>• Peraturan menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan dan kode Etik Pejabat Pemerintah;</li> </ul>				
14	Laporan Realisasi Anggaran yang belum bersifat final	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17</li> <li>• PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengadilan Intern Pemerintah</li> <li>• PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>• Peraturan Menpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode Etik Pengawasan intern Pemerintah</li> <li>• Peraturan Menpan No.PER/05/M.PAN/03/2008tentang Standar Audit Pengawasan intern Pemerintah</li> <li>• Peraturab Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pemerintah, Lampiran I BAB Norma Pelaporan huruf a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan</li> <li>• Laporan belum bersifat final</li> </ul>	<p>Dibuka apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan</li> <li>• Permintaan institusi/ lembaga audit resmi pemerintah</li> <li>• Terbatas sampai laporan ditandatangani pejabat berwenang atau lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan dan terbit Laporan Hasil Pemeriksaan</li> </ul>	<p>Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature</p>	<p>Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan</p>

15	Laporan Prognosis yang belum bersifat final	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17</li> <li>• PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengadilan Intern Pemerintah</li> <li>• PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>• Peraturan Menpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode Etik Pengawasan intern Pemerintah</li> <li>• Peraturan Menpan No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan intern Pemerintah</li> <li>• Peraturab Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pemerintah, Lampiran I BAB Norma Pelaporan huruf a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan</li> <li>• Laporan belum bersifat final</li> </ul>	<p>Dibuka apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan</li> <li>• Permintaan institusi/ lembaga audit resmi pemerintah</li> <li>• Terbatas sampai laporan ditandatangani pejabat berwenang atau lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan dan terbit Laporan Hasil Pemeriksaan</li> </ul>	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
16	Laporan Arus Kas dan Laporan Aktivitas Dinas yang belum bersifat final	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17</li> <li>• PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengadilan Intern Pemerintah</li> <li>• PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>• Peraturan Menpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode Etik Pengawasan intern Pemerintah</li> <li>• Peraturan Menpan No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan intern Pemerintah</li> <li>• Peraturab Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan</li> <li>• Laporan belum bersifat final</li> </ul>	<p>Dibuka apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan</li> <li>• Permintaan institusi/ lembaga audit resmi pemerintah</li> <li>• Terbatas sampai laporan ditandatangani pejabat berwenang atau lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan dan terbit Laporan Hasil Pemeriksaan</li> </ul>	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

		Etik Pejabat Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pemerintah, Lampiran I BAB Norma Pelaporan huruf a				
17	Laporan Keuangan (SAP dan SAK) yang belum bersifat final	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17</li> <li>PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengadilan Intern Pemerintah</li> <li>PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>Peraturan Menpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode Etik Pengawasan intern Pemerintah</li> <li>Peraturan Menpan No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan intern Pemerintah</li> <li>Peraturab Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pemerintah, Lampiran I BAB Norma Pelaporan huruf a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan</li> <li>Laporan belum bersifat final</li> </ul>	<p>Dibuka apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan</li> <li>Permintaan institusi/ lembaga audit resmi pemerintah</li> <li>Terbatas sampai laporan ditandatangani pejabat berwenang atau lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan dan terbit Laporan Hasil Pemeriksaan</li> </ul>	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
18	Laporan Kinerja Keuangan (SAK) yang belum bersifat final	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17</li> <li>PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengadilan Intern Pemerintah</li> <li>PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>Peraturan Menpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode Etik Pengawasan intern Pemerintah</li> <li>Peraturan Menpan No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan</li> <li>Laporan belum bersifat final</li> </ul>	<p>Dibuka apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan</li> <li>Permintaan institusi/ lembaga audit resmi pemerintah</li> <li>Terbatas sampai laporan ditandatangani pejabat berwenang atau lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan dan terbit Laporan Hasil Pemeriksaan</li> </ul>	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

		<p>intern Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturab Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pemerintah, Lampiran I BAB Norma Pelaporan huruf a</li></ul>				
--	--	--	--	--	--	--

MENGETAHUI :  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BULELENG



PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.Sos  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)  
NIP. 19720809 199201 2 002